

## TATA TERTIB RENOVASI

### 1. PERMOHONAN IJIN RENOVASI DAN PEMASANGAN KANOPI

- a. Menyerahkan fotocopy serah terima kavling dan fotocopy bukti kepemilikan tanah kavling
- b. Mengajukan persetujuan desain/gambar dengan rincian sebagai berikut :
  - Gambar arsitektur dengan skala 1:100 format A1x3. Untuk konsultasi format A3x2, skala 1:100
  - Denah pondasi
  - Tampak depan, Tampak samping & tampak belakang
  - Potongan melintang dan potongan memanjang s/d jalan (tampilkan elevasi jalan)
  - Denah sanitasi air bersih dan air kotor
  - Denah rencana atap
  - Denah situasi (skala 1:1000)
- c. Fc pembayaran retribusi bulan terakhir
- d. Fc KTP dari pemilik, pelaksana dan penanggungjawab proyek
- e. Foto kondisi existing kavling (memperlihatkan kondisi lingkungan sekitar)
- f. Menandatangani surat pernyataan ijin bangun dengan dibubuhkan materai Rp. 10.000,00
- g. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian terhadap kerusakan tetangga dibubuhkan materai Rp. 10.000,00
- h. Menandatangani surat pernyataan bangunan bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha, kantor, gudang dan atau rumah kos-kosan dengan dibubuhkan materai Rp. 10.000,00 (khusus untuk renovasi rumah)
- i. Membayar deposit jaminan untuk pembangunan rumah/ruko (apabila gambar sudah disetujui dan berkas sudah lengkap)

NO	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Biaya (Rp)
1	≤ 200	5.000.000,-
2	> 200	10.000.000,-

- j. Meminta persetujuan pembangunan ke tetangga sekitar (khusus renovasi rumah)
- k. Shchedule/jadwal pelaksanaan di lapangan
- l. Sebelum mendapat persetujuan renovasi dari manajemen CitraGrand Semarang, penghuni tidak diperkenankan melakukan pekerjaan dilapangan
- m. Wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh CitraGrand Semarang

## 2. TATA TERTIB PEMBANGUNAN, RENOVASI, DAN PEMASANGAN KANOPI

1. Tidak membangun di areal GSB (Garis Sempadan Bangunan) =  $\frac{1}{2}$  lebar jalan
2. Tidak membuat drive-way dengan cor beton/keramik
3. Pagar samping sisi depan (masif) maksimum 2 meter untuk di luar cluster dan 1 meter untuk dalam cluster. Pagar depan maksimum 2.5 meter (masif maksimal 40 % dari total tinggi) untuk luar cluster. Dalam cluster tidak diijinkan membuat pagar depan.
4. Atap kanopi depan diijinkan melebihi batas kavling maksimal 20 cm.
5. Penambahan pencahayaan dan angin-angin samping dan belakang diijinkan menggunakan kaca mati/salib dengan ukuran maksimal 30 x 200 cm atau rooster dengan ukuran maksimal 40 x 80 cm.
6. Tidak mempergunakan material mengkilap (one way glass)
7. Tenaga kerja mempunyai KTP, foto copy KTP diserahkan kepada satpam setempat
8. Pekerja tidak boleh berkeliaran di tempat hunian, apalagi sampai mengganggu lingkungan. Untuk proyek dalam cluster, yang tidur di proyek hanya penjaga, maksimal 2 orang. Sedangkan proyek di luar cluster, maksimal 6 orang
9. Barang muatan tidak berlebihan sehingga tidak berceceran di jalan
10. Buat sanitasi/MCK untuk keperluan pekerjaanya
11. Tidak diijinkan membongkar utilitas
12. Area berm tidak boleh ditanami dan diberi perkerasan
13. Tidak diijinkan menebang/mengganti/merusak pohon peneduh jalan/lingkungan
14. Material bangunan/bongkaran tidak diletakkan di jalan atau di kavling tetangga. Jika diperlukan penggunaan lahan/kavling lain untuk proses pembangunan dapat dimungkinkan atas seijin tertulis pemilik lahan/kavling namun harus dipagar seng dan harus dibongkar setelah pelaksanaan kegiatan membangun selesai.
15. Tidak boleh merusak utilitas, mengotori jalan. Kerusakan menjadi tanggung jawab pemborong/ penanggung jawab proyek
16. Jam kerja yang diijinkan pkl. 07.00 - 17.00 WIB hari Senin - Sabtu, lembur harus dikoordinasikan dengan Estate Manajemen
17. Untuk cluster dengan tingkat hunian sedikit diijinkan pkl 08.00 – 15.00 (harus berkoordinasi dengan estate manajemen dahulu).
18. Menjemur pakaian tidak boleh tampak oleh umum/lalu lintas umum
19. Beban gandar kendaraan material yang diijinkan kelokasi max 5 ton
20. Pembuangan tanah keluar lokasi proyek (bila ada) harus seijin Manajemen Estate
21. Direksi Keet jika diperlukan terbuat dari bahan triplek atau bahan sejenis dan dicat rapi
22. Meminta persetujuan pembangunan ke tetangga sekitar (khusus renovasi rumah)
23. Schedule/jadwal pelaksanaan di lapangan. Pelaksana dan penanggungjawab di lapangan
24. Sebelum mendapat persetujuan renovasi dari manajemen CitraGrand Semarang penghuni tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di lapangan
25. Wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh CitraGrand Semarang